



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Bahwa dengan mempertimbangkan adanya peningkatan penyebaran **Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Pesawaran** yang terjadi pada akhir akhir ini, maka dipandang perlu melakukan upaya dalam meningkatkan konsistensi terhadap kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 demi terwujudnya keselamatan kesehatan warga masyarakat Kabupaten Pesawaran melalui pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan pada setiap aspek aktivitas masyarakat dengan ruang lingkup pembatasan yaitu pengaturan WFH dan WFO pada perkantoran, belajar mengajar secara daring, aktivitas sektor penting atau esensial, pusat perbelanjaan dan pasar, restoran/warung makan, kegiatan konstruksi, kegiatan ibadah, kegiatan sosial budaya yang dibatasi atau dihentikan, pembatasan jam operasional dan kapasitas tempat wisata.

Kebutuhan pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-perundangan maka diperlukan komitmen dan kolaborasi terpadu antara pemangku kepentingan, untuk itu bersama ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. FOKORPIMDA Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4. Pimpinan Perusahaan/Perbankan.
5. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.
7. Pelaku Wisata Kabupaten Pesawaran.
8. Penyediaan Jasa Konstruksi Kabupaten Pesawaran.
9. Penyediaan Jasa Pendidikan Kabupaten Pesawaran
10. Pemilik Toko/Restoran/Warung.
11. Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

KESATU

: Khusus kepada :

1. FOKORPIMDA Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4. Pimpinan Perusahaan/Perbankan.
5. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.
7. Pelaku Wisata Kabupaten Pesawaran.
8. Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Pesawaran.
9. Penyedia Jasa Pendidikan Kabupaten Pesawaran.
10. Pemilik Toko/Restoran/Warung.

mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19.

KEDUA :

: Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka disetiap tingkat Pendidikan untuk sementara diberhentikan, dan dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran daring/*online* sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan;
- c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 2. pembatasan jam operasional untuk pusat pasar tradisional sampai dengan Pukul 19.00 WIB, sedangkan untuk warung, restoran/rumah makan/cafe, toko, sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan menyediakan fasilitas atau sarana untuk protokol COVID-19 seperti tempat cuci tangan/ *handsanitizer* dan *thermogun*;
 3. pembatasan jam operasional untuk lokasi wisata diberlakukan sampai dengan Pukul 17.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- e. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- KETIGA : Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran yang tersebut pada Diktum KEDUA dapat menerapkan di intitusinya dan atau wilayahnya, serta memperkuat upaya pengendalian COVID-19.
- KEEMPAT : Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar Camat dan Kepala Desa mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, serta pengaktifan tempat isolasi/karantina mandiri).
- KELIMA : Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, untuk itu para Camat dan Kepala Desa agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : a. Camat dan Kepala Desa mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 sampai dengan RT/RW. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
- b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).
- KETUJUH : Bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. menghindari kerumunan yang berpotensi serta menimbulkan penyebaran dan penularan COVID-19.
 2. Tidak menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa (lomba, pertandingan olah raga, aksi damai, pameran, dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkumpulnya massa).
 3. Tidak melaksanakan acara resepsi seperti ulang tahun, khitanan serta acara sosial budaya lainnya seperti pengajian akbar.
 4. Khusus untuk resepsi nikah dapat diselenggarakan dengan ketentuan :
 - a. Dihadiri maksimal 50 orang sampai dengan pukul 18.00 WIB.

- b. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- c. Tidak menggunakan hiburan dan atau *live music*.
- d. Setelah mendapatkan rekomendasi kegiatan dari Satuan Tugas COVID-19 secara berjenjang dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

- KEDELAPAN : Pemberian rekomendasi Satuan Tugas COVID-19 menjadi persyaratan diperolehnya izin keramaian dari lembaga berwenang dan hanya dapat diberikan untuk acara akad nikah.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Sosial, Keagamaan, Budaya, Kemasyarakatan dan Pemuda dilaksanakan dengan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan jarak 1,5 Meter per peserta dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
- KESEPULUH : Apabila tetap melaksanakan kegiatan/acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, pengaturan lainnya terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 tetap berlaku.
- KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Gedung Tataan
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K,